

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

TUKAR DINAS STAF SHIFT

NOMOR

050/SPO/SDM/RSIH/V/2023

NO. REVISI

00

TANGGAL PENGESAHAN

: 03 Mei 2023

Email: rsintanhusada@gmail.com



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 050/SPO/SDM/RSIH/V/2023

Judul Dokumen

: TUKAR DINAS STAF SHIFT

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM dan Diklat	ac	03-05-2013
Verifikator	·	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM	AP.	02.052023
	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Keuangan dan PKRS	1	03-05-2023
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Ollun-	03.05 2023
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	10 Hel	03 - 05 - 202
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	li.	03.05.201

TUKAR DINAS STAF SHIFT RUMAH SAKIT Halaman No. Revisi No. Dokumen 1/2 00 050/SPO/SDM/RSIH/V/2023 INTAN HUSADA Ditetapkan oleh: Direktur. Tanggal Terbit: STANDAR 03-05-2023 PROSEDUR **OPERASIONAL** drg. Muhammad Hasan, MARS Tukar Dinas Staf Shift adalah kegiatan tukar dinas yang dilakukan oleh **PENGERTIAN** satu staf dengan staf yang lain di unit yang sama dikarenakan suatu alasan tertentu. Tukar dinas hanya dapat dilakukan oleh staf dengan iadwal Shift Staf Shift adalah staf yang bekerja dengan jam kerja/jam dinas secara bergiliran antar staf dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam Tukar dinas yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Dinas pagi menjadi dinas siang atau dinas siang menjadi dinas pagi b. Dinas pagi atau dinas siang menjadi libur atau dinas long Shift c. Libur menjadi dinas pagi atau dinas siang atau dinas long Shift Long Shift adalah penambahan jadwal dinas dari jadwal Shift yang seharusnya, contohnya dinas pagi dan siang Periode adalah jangka waktu perhitungan kehadiran staf, dimulai tanggal 21 setiap bulannya hingga tanggal 20 bulan berikutnya **TUJUAN** Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam proses tukar dinas staf Shift di RS Intan Husada **KEBIJAKAN** Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit **PROSEDUR** 1. Tukar dinas diperkenankan selama tidak mengganggu pelayanan 2. Tukar dinas dilakukan oleh 2 (dua) Staf Shift di unit yang sama dengan mengisi Formulir Tukar Dinas yang telah disediakan 3. Formulir Tukar Dinas wajib diisi dengan alasan yang jelas 4. Tukar dinas harus disetuiui oleh Kepala Ruangan/Koordinator dan diketahui oleh Manajer serta Kepala Unit SDM dan Diklat dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir sebagai bukti persetujuan 5. Formulir Tukar Dinas paling lambat diserahkan ke Unit SDM dan Diklat pada hari H tukar dinas

RUMAH SAKIT	TUKAR DINAS STAF SHIFT				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 050/SPO/SDM/RSIH/V/2023	No. Revisi 00	Halaman 2/2		
	 Staf diperbolehkan tukar dinas maksimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) periode Staf yang melakukan tukar dinas wajib mengganti dinasnya tersebut pada periode yang sama Staf yang tidak mengganti dinas pada periode yang sama akan dilakukan pemotongan terhadap hak cuti tahunannya Tukar dinas yang tidak sesuai ketentuan karena satu dan lain hal wajib di konsultasikan terlebih dahulu kepada Kepala Unit SDM dan Diklat serta disetujui oleh Manajer masing-masing 				
UNIT TERKAIT	Seluruh Staf Shift RS Intan Husada				